



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET KURNIAWAN**
2. Jabatan : **AUDITOR UTAMA**
3. NHK : **162209**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.250.000.000**

1. Tanah Seluas 212 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **324.500.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **525.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.041.272.657****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **5.140.772.657****III. HUTANG** Rp. **355.544.566****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **4.785.228.091**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.